



PUTUSAN

Nomor 325/PID/2020/PTMKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Dominggus Huwaa
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/1 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Srigala IV No.04 Kota Makassar
Agama : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu SAMUEL SAPASURU, S.H.,M.H, MUHAMMAD ALWAN, S.H dan VENSCHA SAPASURU, S.H.,M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sungai Saddang Lama Komp. Latanete Plaza Blok E Nomor.6 Kelurahan Pisang Selatan Kota Makassar, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juni 2020 Nomor 325/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juni 2020 Nomor 325/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk.: PDM-311 / R.4.3.10 /Ep. 2/07/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal.1 dari 9 Hal. Put. No. 325/PID./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS HUWAA pada 24 September 2016 bertempat di Jl. Sungguminasa Kab Gowa atau setidaknya-tidaknya pada Bulan September 2016 di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa namun oleh karena saksi-saksi lebih banyak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat tinggal berdiam terakhir bertempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Ir. Muh Nasyit Umar, S.P memberikan utang/pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada drg.Titop untuk pengurusan Proyek Alkes yang berada di Menado kemudian drg.Titop melalui menyertakan/menjaminkan 2 (dua) sertifikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor.3454/Mangasa terdaftar An JOHANNES HETHARIA dan Sertipikat Hak Milik Nomor.20235/Gunung Sari yang terdaftar An AGUSTINA IZAAC, selanjutnya drg. Titop mengikatkan diri dalam perikatan selaku yang berhutang dan pemilik jaminan yang dibuat dalam perikatan di Notaris NOVA LESTARI SOLEH, SH, M.Kn yang mana kedua sertifikat tersebut berada dalam penguasaan saksi korban, selanjutnya mengetahui 2 (dua) sertifikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor.3454/Mangasa terdaftar An JOHANNES HETHARIA dan Sertipikat Hak Milik Nomor 20235 / Gunung Sari yang terdaftar An AGUSTINA IZAAC berada dalam penguasaan saksi korban kemudian terdakwa Dominggus melalui kuasa hukumnya Samuel Sapasuru, SH. MH, (Law Office Samuel, SH & Rekanan) membuat pengaduan secara tertulis, Surat Nomor : 019 / S-Peng / MKS / IX / 2016 tanggal 24 September 2016 perihal pengaduan pelanggaran kode etik & perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Surat Nomor : 019 / S-Peng / MKS / X / 2016 tanggal 12 Oktober 2016 ditujukan kepada Mahkamah Kehormatan DPR RI mengatakan :

Hal.2 dari 9 Hal. Put. No. 325/PID./2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Ir H MUHAMMAD NASYIT UMAR S.Pn telah mengambil secara paksa 2 (dua) buah sertipikat milik AGUSTINA IZAAC dan JOHANNES HETHARIA .
- II. Ir H MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.Pn telah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan terhadap dr DANIEL MASENGI Kepala Dinas Kesehatan Prov Sulawesi Utara. dan melaporkan korban Ir. Muh Nasyit Umar, S.P yang menjabat sebagai Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MK DPR RI), sehingga dengan adanya surat pengaduan secara tertulis tersebut diketahui dan dirapatkan secara internal di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan melakukan tindakan Verivikasi, Klarifikasi Internal dan penyelidikan dan pada tanggal 13 Februari 2017 Rapat Internal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan menutup kasus yang melibatkan Ir. Muh Nasyit Umar, S.P dengan alasan tidak ada pelanggaran kode etik atau tidak sesuai dengan fakta, sehingga akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban Ir. Muh Nasyit Umar, S.P kehormatan atau nama baiknya terserang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 317 ayat (1) KUHP .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS HUWAA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Ir. Muh Nasyit Umar, S.P memberikan utang/pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada drg.Titop untuk pengurusan Proyek Alkes yang berada di Menado kemudian drg.Titop menyertakan/menjaminkan 2 (dua) sertifikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor.3454/Mangasa terdaftar An JOHANNES HETHARIA dan Sertipikat Hak Milik Nomor.20235/Gunung Sari yang terdaftar An AGUSTINA IZAAC, selanjutnya drg. Titop mengikatkan diri dalam perikatan selaku yang berhutang dan pemilik jaminan yang dibuat dalam perikatan di Notaris NOVA LESTARI SOLEH, SH, M.Kn yang mana kedua sertifikat tersebut berada dalam penguasaan saksi korban,

Hal.3 dari 9 Hal. Put. No. 325/PID./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengetahui 2 (dua) sertifikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor.3454/Mangasa terdaftar An JOHANNES HETHARIA dan Sertipikat Hak Milik Nomor.20235 / Gunung Sari yang terdaftar An AGUSTINA IZAAC berada dalam penguasaan saksi korban kemudian terdakwa Dominggus melalui kuasa hukumnya Samuel Sapasuru, SH. MH, (Law Office Samuel, SH & Rekanan) membuat pengaduan secara tertulis, Surat Nomor : 019 / S-Peng / MKS / IX / 2016 tanggal 24 September 2016 perihal pengaduan pelanggaran kode etik & perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Surat Nomor : 019 / S-Peng / MKS / X / 2016 tanggal 12 Oktober 2016 ditujukan kepada Mahkamah Kehormatan DPR RI mengatakan :

- I. Ir H MUHAMMAD NASYIT UMAR S.Pn telah mengambil secara paksa 2 (dua) buah sertipikat milik AGUSTINA IZAAC dan JOHANNES HETHARIA .
- II. Ir H MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.Pn telah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan terhadap dr DANIEL MASENGI Kepala Dinas Kesehatan Prov Sulawesi Utara.dan melaporkan koban Ir. Muh Nasyit Umar, S.P yang menjabat sebagai Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MK DPR RI), sehingga dengan adanya surat pengaduan secara tertulis tersebut diketahui dan dirapatkan secara internal di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan melakukan tindakan Verivikasi, Klarifikasi Internal dan penyelidikan dan pada tanggal 13 Februari 2017 Rapat Internal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan n menuntup kasus yang melibatkan Ir. Muh Nasyit Umar, S.P dengan alasan tidak ada pelanggaran kode etik atau tidak sesuai dengan fakta, sehingga akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban Ir. Muh Nasyit Umar, S.P, kehormatan atau nama baiknya terserang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP .

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS HUWAA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal.4 dari 9 Hal. Put. No. 325/PID./2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Ir. Muh Nasyit Umar, S.P memberikan utang/pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada drg.Titop untuk pengurusan Proyek Alkes yang berada di Manado kemudian drg.Titop menyertakan/menjaminkan 2 (dua) sertifikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor.3454/Mangasa terdaftar An JOHANNES HETHARIA dan Sertipikat Hak Milik Nomor.20235/Gunung Sari yang terdaftar An AGUSTINA IZAAC,selanjutnya drg. Titop mengikatkan diri dalam perikatan selaku yang berhutang dan pemilik jaminan yang dibuat dalam perikatan di Notaris NOVA LESTARI SOLEH, SH, M.Kn yang mana kedua sertifikat tersebut berada dalam penguasaan saksi korban, selanjutnya mengetahui 2 (dua) sertifikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor.3454/Mangasa terdaftar An JOHANNES HETHARIA dan Sertipikat Hak Milik Nomor.20235 / Gunung Sari yang terdaftar An AGUSTINA IZAAC berada dalam penguasaan saksi korban kemudian terdakwa Dominggus melalui kuasa hukumnya Samuel Sapasuru, SH. MH, (Law Office Samuel, SH & Rekanan) membuat pengaduan secara tertulis, Surat Nomor : 019 / S-Peng / MKS / IX / 2016 tanggal 24 September 2016 perihal pengaduan pelanggaran kode etik & perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Surat Nomor : 019 / S-Peng / MKS / X / 2016 tanggal 12 Oktober 2016 ditujukan kepada Mahkamah Kehormatan DPR RI mengatakan :

I. Ir H MUHAMMAD NASYIT UMAR S.Pn telah mengambil secara paksa 2 (dua) buah sertipikat milik AGUSTINA IZAAC dan JOHANNES HETHARIA .

II. Ir H MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.Pn telah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan terhadap dr DANIEL MASENGI Kepala Dinas Kesehatan Prov Sulawesi Utara. dan melaporkan koban Ir. Muh Nasyit Umar, S.P yang menjabat sebagai Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MK DPR RI), sehingga dengan adanya surat pengadua secara tertulis tersebut diketahui dan dirapatkan secara internal di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan melakukan tindakan Verivikasi, Klarifikasi Internal dan penyelidikan dan pada tanggal 13 Februari 2017 Rapat Internal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan n menutup kasus yang melibatkan Ir. Muh Nasyit Umar, S.P dengan alasan tidak ada pelanggaran kode etik atau tidak sesuai dengan fakta,

Hal.5 dari 9 Hal. Put. No. 325/PID./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban Ir. Muh Nasyit Umar, S.P, kehormatan atau nama baiknya terserang .

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk No: 311/Mkl/Epp.2/10 /2019, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DOMINGGUS HUWAA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tuduhan yang diketahui bertentangan dengan apa yang diketahui sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMINGGUS HUWAA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli Surat dari Law Office Samuel, SH dan Rekanan No.019/S- Peng /Mks/X/2016 Tanggal 24 September 2016, perihal pengaduan pelanggaran kode etik dan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI), dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS HUWAA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tuduhan yang diketahui bertentangan dengan apa yang diketahui;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani terdakwa, kecuali ada putusan dari Hakim yang lain karena terdakwa dinyatakan bersalah sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal.6 dari 9 Hal. Put. No. 325/PID./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat dari Law Office Samuel, SH dan Rekanan No.019/S- Peng /Mks/X/2016 Tanggal 24 September 2016, perihal pengaduan pelanggaran kode etik dan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI),

dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 1120/Pid.B/2019/PN.Mks., dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Banding Nomor: 1120/Pid.B/2019/PN.Mks.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, demikian pula Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 1120/Pid.B/2019/PN.Mks., bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada, dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Maret 2020 untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 1120/Pid.B/2019/PNMks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:

Hal.7 dari 9 Hal. Put. No. 325/PID./2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1120/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 19 Februari 2020 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1120/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 19 Februari 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa DOMINGGUS HUWAA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tuduhan yang diketahui bertentangan dengan apa yang diketahui; sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP- sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1120/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 19 Februari 2020, tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 311 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1120/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 19 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Hal.8 dari 9 Hal. Put. No. 325/PID./2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin, tanggal 29 Juni 2020** oleh kami **Makkasau, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **I Made Supartha, S.H., M.H.** dan **Joni Palayukan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 1 Juli 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Firman, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Supartha, S.H., M.H.

Makkasau, S.H., M.H.

Joni Palayukan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Firman, S.H., M.H.

Hal.9 dari 9 Hal. Put. No. 325/PID./2020/PT MKS



**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKILPANITERA,**

B.D. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19560303 1978031 003

Hal.10 dari 9 Hal. Put. No. 325/PID./2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)